

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari : Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kutipan diatas jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah masalah sosial, dan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial adalah masalah kebersihan atau persampahan.

Persampahan lingkungan yang kerap muncul disebabkan karena pengelolaan sampah yang tidak benar ataupun karena rendahnya kesadaran

masyarakat dalam membuang sampah. Sebagai contoh, banjir di wilayah perkotaan seringkali disebabkan sampah yang memenuhi sungai-sungai, maupun sampah yang menyumbat saluran air sehingga air hujan meluap dan menyebabkan banjir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah serta peran

masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan petunjuk pelaksanaannya yang dapat dituangkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan:

1. Pengelolaan kebersihan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat suatu daerah/wilayah menjadi bersih, yang meliputi : penyapuan sampah bila diperlukan, pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan/pertokoan/perkantoran/hotel/dan restoran dan unit lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan kegiatan lain yang diperlukan kecuali disebutkan khusus.
2. Petugas kebersihan adalah semua pekerja yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan termasuk penyapu jalan, pengumpul sampah, tukang gerobak, supir truk, pemungut retribusi dan buruh angkut sampah.
3. Sarana dan prasarana kebersihan adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengelola kebersihan, termasuk alat penyapu, peralatan pengumpul sampah, tempat sampah, gerobak dorong, TPS, sarana dan pengangkut, truk, dan sarana/prasarana lain yang diperlukan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di dalam daerah Kota Pekanbaru
5. Kelurahan adalah kelurahan yang berada dalam daerah Kota Pekanbaru
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

Guna lebih efektifnya pengelolaan kebersihan dalam Kota Pekanbaru dibentuk suatu kelembagaan pengelolaan kebersihan dengan melibatkan institusi-institusi yang terkait dengan pengelolaan kebersihan, penerapan Peraturan Daerah dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan kebersihan yang sebelumnya dikelola oleh Kecamatan se-Kota Pekanbaru sekarang diambil oleh oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Pekanbaru. Pengambil alihan ini dimaksudkan agar pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru bisa lebih focus untuk menjaga kebersihan di Kota Pekanbaru. Selain itu pengalihan manajemen pengelolaan sampah dari Kecamatan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru juga bertujuan untuk lebih mengefisiensi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, terutama dalam hal menetapkan kebijakan terkait pengaturan petugas untuk menjaga kebersihan di Kota Pekanbaru. Sehingga dengan satu komando Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru diharapkan lebih terfokus dan efisien.

Kecamatan tidak lagi mempunyai kewenangan baik untuk memungut retribusi atau mengelola sampah. Semua akan dilakukan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik serta untuk mencegah adanya penyelewengan hasil retribusi sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, adapun susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pertamanan dan Penerapan Jalan, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen
 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
 3. Seksi Penerangan Jalan
- d. Bidang Kebersihan Kota, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan
 2. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

3. Seksi Penampungan Sampah
- e. Bidang Sarana dan Peasarana, membawahi:
 1. Seksi Pergudangan
 2. Seksi Pemeliharaan
- f. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Pasal 4 dijelaskan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru meliputi tugas sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah
- b. Bekerjasama dengan Instansi terkait menyebarluaskan peraturan daerah dan program K3
- c. Menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), gerobak sampah, dan amada pengangkutan sampah melalui APBD
- d. Mengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sesuai dengan mekanisme dan alur yang ditetapkan
- e. Memberdayakan institusi pengelola kebersihan, petugas kebersihan dan komponen pendukung lainnya
- f. Melakukan monitoring secara rutin dan ketat terhadap mobilisasi sampah dan lingkungan TPS dan TPA

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pekanbaru sebagai salah satu daerah otonom saat ini memiliki luas 632,27 km² tersebar di 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan dihuni jumlah penduduk dengan jumlah 769.497 Jiwa/orang.

Adapun ke 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan Bukit Raya
2. Kecamatan Lima Puluh
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Payung Sekaki
5. Kecamatan Pekanbaru Kota
6. Kecamatan Rumbai
7. Kecamatan Rumbai Pesisir
8. Kecamatan Sail
9. Kecamatan Sukajadi
10. Kecamatan Senapelan
11. Kecamatan Tampan dan
12. Kecamatan Tenayan Raya

Seiring dengan perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan pertambahan penduduk yang sangat pesat di Kota Pekanbaru, telah menjadikan Kota Pekanbaru dengan keanekaragaman dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat aktifitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan prasarana pemerintah yang dengan terbatas akan menambah permasalahan kebersihan yang semakin kompleks.

Setelah sebelumnya Pekanbaru pernah 10 kali berturut-turut sukses meraih penghargaan Adipura untuk kota bersih dalam kategori kota besar, ternyata untuk Tahun 2015 Kota Pekanbaru gagal meraih penghargaan sebagai Kota Terbersih. Hal ini disebabkan karena banyaknya penumpukan sampah disepanjang jalan dan banyaknya keluhan dari masyarakat soal kebersihan lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menyatakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Rumbai mampu menghasilkan sampah 600 ton/hari, dari sekitar 1,3 juta penduduk. Secara rata-rata 2,6 kilogram sampah diproduksi tiap penduduknya setiap hari.

Tiap tahun limbah sampah Pekanbaru meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sampah itu hanya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir sebagai lokasi akhir. Sebanyak 69 persen pengelolaan dengan cara mengangkut dan menimbunnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Produksi sampah Kota Pekanbaru menghasilkan sampah sebanyak 600 ton perhari, sebagaimana penulis kutip dari sumber postingan internet sebagai berikut:

“Menurut Kepala Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru Edwin Supradana ST, MT, kalau kondisi riil kita di Pekanbaru ini ada sekitar 600 ton sampah perharinya. Sampah 600 ton ini merupakan perkiraan jumlah keseluruhan, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempat yang sudah disediakan” (sumber: m.riau24.com/26 januari 2016).

Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru, Pasal 4 sejauh ini belum terlaksana dengan baik dan ini yang perlu dievaluasi khususnya terkait dengan pelaksanaannya.

Dimana terlihat kurang memadainya penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) misalnya di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, sehingga cukup banyak dijumpai sampah yang berserakan di beberapa ruas jalan misalnya di Jalan Kaharuddin Nasution, Jalan Air Dingin, Jalan Imam Munandar serta Jalan Kereta Api. Sampah ini kebanyakan berasal dari sampah perumahan warga. Seharusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dapat menyediakan TPS yang

lebih banyak lagi khususnya di lingkungan perumahan warga yang ada di Kecamatan Bukit Raya sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampahnya di tepi tepi jalan sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak.

Selain itu armada pengangkutan sampah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sejauh ini juga masih dirasakan kurang.

Tabel I.1: Jumlah Armada Angkutan Sampah dan Sumber Daya Manusia (Petugas Penyapu, Supir, Buruh Pengangkut Smapah) Yang Dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan, dan/Jenis Pekerjaan	Jumlah Unit	Keterangan
1.	Fuso	3	
2.	Dump Truck	43	19 rusak
3.	L-300	31	
4.	Penyapu 12 Kecamatan	324	
5.	Supir Angkutan Sampah	123	
6.	Buruh Pengangkut Sampah	360	

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat dilihat jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sejauh ini tidak bisa dikatakan banyak, disamping itu masih cukup banyak armada kendaraan seperti jenis Dump Truck yang kondisinya rusak. Sehingga untuk pengangkutan sampah di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru yang volume sampahnya menumpuk dari hari kehari tentu akan terhambat.

Jumlah armada pengangkutan sampah milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang dioperasikan di Kecamatan Bukit Raya saat ini berjumlah 14 unit Dump Truck, Mobil L300 sebanyak 1 unit dan Fuso 1 unit.

Mekanisme pemungutan sampah di Kecamatan Bukit Raya adalah petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru akan

mengambil sampah-sampah ini untuk selanjutnya di bawa ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara. Dari TPS ini nantinya akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir di Muara Fajar Rumbai. Pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam sehari yakni Pagi mulai jam 07.00 wib – jam 08.30 wib. Sementara Siang mulai jam 15.30 wib – jam 16.30 wib. Namun nyatanya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru diwilayah Kecamatan Bukit Raya tidak setiap hari dilakukan, sehingga sampah-sampah semakin menumpuk.

Inilah yang perlu dievaluasi, sehingga kedepannya pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Bukit Raya bisa lebih baik lagi kedepannya. Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh penulis dilapangan, ada indikasi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru belum terlaksana yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kurangnya monitoring secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru terhadap mobilisasi sampah dari lingkungan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- b. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru juga belum memadai, tidak semua Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya yang memiliki Tempat Pembuangan Sementara. Jika pun ada, jarak antara TPS yang satu dengan TPS yang lain sangat jauh.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana seperti armada pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru masih kurang memadai, Jumlah armada pengangkutan sampah milik Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Pekanbaru yang dioperasikan di Kecamatan Bukit Raya saat ini berjumlah 14 unit Dump Truck, Mobil L300 sebanyak 1 unit dan Fuso 1 unit. Itupun untuk Dump Truck yang bisa dioperasikan hanya 10 unit saja untuk melakukan pengangkutan sampah di Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari 4 Kelurahan yakni Kelurahan Tangkerang Utara, Tangkerang Selatan, Tangkerang Labuai, dan Simpang Tiga

Berdasarkan kondisi demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kajian yang mendalam dengan menetapkan judul berikut **“Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan petunjuk pelaksanaannya yang dapat dituangkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

Tetapi kenyataan yang ditemui menunjukkan belum terlaksananya pengelolaan kebersihan sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih terlihat sampah menumpuk disembarangan tempat. Bertitik tolak dari uraian di atas serta gejala-gejala yang ditemui dan telah dikemukakan terdahulu, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan Pelaksanaan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian

Sementara itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji pengetahuan atau teori yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Ilmu Pemerintahan.
- b. Bagi Pihak Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru lebih optimal dalam pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru.
- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi mahasiswa yang lainnya bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.